



P E N E T A P A N
Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AKHMAD SYUKUR, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 27 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jawaran RT/RW 001/010, Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 12 Juli 2023 dibawah Register Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2009 Pemohon telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo sebagai tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 60/17/IV/2009 tertanggal 9 April 2009;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ALFIN MUBAROK yang berumur 12 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-15082011-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, data nama ayah (Pemohon) tertulis **SUKUR AHMAD**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor; 3307153005090018 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo,
data nama Pemohon **AKHMAD SYUKUR**;

5. Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3473/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 13 April 1995, data nama Pemohon tertulis **AKHMAD SYUKUR**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Karangsembung Dengan Nomor 471.1/127/2023 tertanggal 03 Juni 2023, Menerangkan bahwa nsms **AKHMAD SYUKUR** di KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama **SYUKUR AHMAD** di Akte Kelahiran anak dengan No 3307-LU-15082011-0031 adalah Satu Oorang yang sama sedangkan nama yang akan dipakai adalah **AKHMAD SYUKUR**;
7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan Perubahan data nama Ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-15082011-0031 yang ditrbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, dari semula data nama Ayah (Pemohon) tertulis **SUKUR AHMAD** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AKHMAD SYUKUR**, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-15082011-0031 yang ditrbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, dari semula data nama Ayah (Pemohon) tertulis **SUKUR AHMAD** dirubah dan/atau diperbaiki

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **AKHMAD SYUKUR**, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307152701850003 atas nama Akhmad Syukur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfin Mubarak, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.60/17/IV/2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307153005090018 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Syukur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3473/Dis/1995 atas nama Akhmad Syukur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471.1/127/2023 tertanggal 3 Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **PARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jawaran RT/RW 001/010, Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Warsiyah;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ALFIN MUBAROK yang berumur 12 tahun;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, data nama ayah (Pemohon) tertulis SUKUR AHMAD;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama Pemohon AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon, data nama Pemohon tertulis AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa nama AKHMAD SYUKUR di KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama SYUKUR AHMAD di Akte Kelahiran anak adalah Satu orang yang sama sedangkan nama yang akan dipakai adalah AKHMAD SYUKUR;

2. **ALWANTO**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jawaran RT/RW 001/010, Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Warsiyah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ALFIN MUBAROK yang berumur 12 tahun;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, data nama ayah (Pemohon) tertulis SUKUR AHMAD;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama Pemohon AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon, data nama Pemohon tertulis AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa nama AKHMAD SYUKUR di KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama SYUKUR AHMAD di Akte Kelahiran anak adalah Satu orang yang sama sedangkan nama yang akan dipakai adalah AKHMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data nama Ayah (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 April 2009 Pemohon telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo sebagai tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 60/17/IV/2009 tertanggal 9 April 2009;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ALFIN MUBAROK yang berumur 12 tahun;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-15082011-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, data nama ayah (Pemohon) tertulis SUKUR AHMAD;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor; 3307153005090018 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3473/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 13 April 1995, data nama Pemohon tertulis AKHMAD SYUKUR;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Karangsambung dengan Nomor 471.1/127/2023 tertanggal 03 Juni 2023, Menerangkan bahwa nama AKHMAD SYUKUR di KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama SYUKUR AHMAD di Akte Kelahiran anak dengan No 3307-LU-15082011-0031 adalah Satu orang yang sama sedangkan nama yang akan dipakai adalah AKHMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan data nama Ayah (Pemohon), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jawaran RT/RW 001/010, Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 pada tanggal 9 April 2009 Pemohon telah menikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo sebagai tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 60/17/IV/2009 tertanggal 9 April 2009 dan dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang salah satunya bernama ALFIN MUBAROK yang berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon, setelah terbit Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-15082011-0031 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, data nama ayah (Pemohon) tertulis SUKUR AHMAD;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor; 3307153005090018 tertanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon AKHMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa dalam kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 3473/Dis/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 13 April 1995, data nama Pemohon tertulis AKHMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Desa Karangsambung Dengan Nomor 471.1/127/2023 tertanggal 03 Juni 2023, menerangkan bahwa nama AKHMAD SYUKUR di KTP, KK dan Akte Kelahiran dengan nama SYUKUR AHMAD di Akte Kelahiran anak dengan No 3307-LU-15082011-0031 adalah Satu orang yang sama sedangkan nama yang akan dipakai adalah AKHMAD SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-15082011-0031 yang ditribtikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, dari semula data nama Ayah (Pemohon) tertulis SUKUR AHMAD dirubah dan/atau diperbaiki menjadi AKHMAD SYUKUR, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah (Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-15082011-0031 yang ditribtikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Agustus 2011, dari semula data nama Ayah (Pemohon) tertulis **SUKUR AHMAD** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **AKHMAD SYUKUR**, sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Muhamad Iqbal,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti,S.E.,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Eke Sanfastuti,S.E.,S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)